

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 42 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah telah ditetapkan tata cara pemungutan pajak air tanah melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4740);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negaran Republik indonesia Nomor 4355);

9. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor12);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung.

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pajak Daerah.
5. Air adalah air yang terdapat didalam dan berasal dari sumber-sumber air, yang terdapat dibawah permukaan tanah.
6. Sumber air adalah tempat wadah air baik yang berada diatas maupun dibawah permukaan laut.
7. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
8. Jenis sumber air adalah, jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
9. Pemanfaatan air adalah penggunaan aor tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
10. Pengambilan air adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
11. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran mekanis yang menggunakan konstruksi pipa maksimum 2 inchi (5 cm).
12. Sumur pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan tenaga manusia yang menggunakan konstruksi pipa maksimum 2 inchi (5cm).
13. Sumur gali dan mata air adalah yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
14. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTPD adalah surat pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi bersarnya jumlah Air Bawah Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan Wajib Pajak dalam suatu masa Pajak.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau kepada tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
24. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiunan, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
25. BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
27. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pemeriksaan, adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.
28. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.

29. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca atau perhitungan rugi laba pada setiap masa pajak berakhir.
30. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
31. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Surat Keputusan Kebertan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah :
   a. pengambilan air tanah;
   b. pemanfaatan air tanah;
   c. pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

(2) dikecualikan dari objek pajak :
   a. pengambilan atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
   b. pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
   c. pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga;
   d. pengambilan air tanah untuk keperluan peribadatan, penanggulagan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air lingkungan atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah pengusaha atau perusahaan yang mengambil atau memanfaatkan air tanah.

(2) Wajib Pajak adalah pengusaha atau perusahaan yang mengambil atau memanfaatkan air tanah.

(3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :

a. untuk pengusaha adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya;

b. untuk perusahaan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN,TARIF DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air.

(2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah dan dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

c. volume air yang diambil;

d. kualitas air;

e. fungsi air;

f. luas area tempat pemakaian air;

g. musim pengambilan air;

h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembalian dan atau pemanfaatan air.

(3) Perhitungan Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air tanah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.

(4) Harga Dasar air sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Keputusan Bupati yang penghitungannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air tanah secara periodik.

Pasal 6

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 %

Pasal 7

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

BAB IV

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan pajak adalah diwilayah daerah tempat pengambilan pemanfaatan air tanah.

Pasal 9

(1) Kewenangan Bupati dalam pemungutan pajak meliputi :
   a. pendaftaran dan/atau pendataan;
   b. penetapan;
   c. penyetoran;
   d. pembukuan dan pelaporan;
   e. keberatan banding;
   f. penagihan;
   g. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
   h. pengembalian kelebihan pembayaran.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan atau Pendataan

Pasal 10

(1) Setiap pengusaha/perusahaan yang mengambil dan/atau memanfaatkan Air Tanah wajib mendapatkan ijin Pemerintah daerah dan selanjutnya untuk didaftar oleh UPTD Pajak Daerah di wilayah masing-masing sebagai Wajib Pajak.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan yang bersangkutan setelah Wajib pajak melakukan Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air tanah.

(3) UPTD membuat laporan kepada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak atas pengusaha/perusahaan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah melakukan pendaftaran.

(4) Bupati menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

(5) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimulai sejak saat Wajib Pajak melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(6) Bupati melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila:

a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh dengan alasan Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan;
b. Bupati menganggap perlu untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(7) Bupati Cq. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak pengusaha atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak perusahaan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(8) Bupati Cq. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 11

(1) Wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyediakan meteran air tanah.

(2) Pendataan pemanfaatan dan atau Pengambilan air tanah pada meteran air tanah milik wajib pajak dilakukan setiap bulan.

(3) Pendataan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air tanah dan unsur UPTD pajak daerah sesuai wilayahnya.

(4) Hasil pendataan pemanfaatan dan atau Pengambilan air tanah berupa Volume air yang dimanfaatkan (M3) sebagai dasar untuk menghitung Nilai Perolehan Air.

Bagian kedua

Ketetapan dan Perhitungan Pajak

Pasal 12

(1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati .

(2) Tarif pajak air tanah sebesar 20 % dari dasar pengenaan.

(3) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air (NPA)

(4) Cara Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air (HDA)

(5) Cara Perhitungan Volume air diperoleh dari hasil pendataan lapangan oleh petugas Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air tanah bersama-sama dengan UPTD Pajak daerah.

(6) HDA dihitung secara periodik oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air tanah dengan memperhatikan faktor-faktor yang diperoleh melalui pendataan lapangan yang diatur oleh Keputusan Bupati tersendiri.

(7) Apabila data mengenai NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, maka Wajib Pajak diarahkan ke Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air tanah untuk mendapatkan nota hitung NPA.

(8) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip dengan dasar pengenaan pajak.

(9) Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dapat menerbitkan :

a. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
b. STPD apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPD tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendaharawan Penerima perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak, Bendahara Penerima Pembantu UPTD Pajak Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam, SKPD dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain (Bank yang ditunjuk), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(3) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(4) Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dapat menerbitkan STPD apabila Pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang dibayar.

(5) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditambah dengan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 bulan terhitung sejak saat pajak terutang.

(6) SKPD, STPD, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan dan Putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 hari sejak tanggal diterbitkan .

(7) Terhadap pajak yang terutang, Wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

(8) Surat permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (7) diajukan secra tertulis paling lambat 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta harus melampirkan surat pernyataan bahwa pajak terutang akan dilunasi.

(9) Atas permohonan Wajib pajak sebagaimana ayat (8) , perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dapat menerbitkan Surat perjanjian angsuran atau surat keputusan penundaan pembayaran.

(10) Angsuran pembayaran pajak dilakukan paling banyak 3 kali angsuran dalam jangka waktu 90 hari terhitung dari tanggal Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran.

(11) Penundaan Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal Surat Penundaan Pembayaran.

(12) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari sisa pajak yang belum dibayar sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat
Keringanan dan Pembebasan

Pasal 13

(1) Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.

(2) Keringanan pajak diajukan secara tertulis untuk jenis keringanan sebagai berikut :

a. besarnya pajak terutang;

b. denda;

c. bunga.

(3) Keringanan pajak dapat diberikan kepada yayasan atau lembaga lain yang bersifat sosial setinggi-tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(4) Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(5) Untuk mendapatkan keringanan dan/atau pembebasan pajak, wajib pajak mengajukan permohonan tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang asli;

b. Akta pendirian Yayasan/Lembaga;

c. Bukti Pembayaran yang telah dilakukan.

(6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatasan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 14

(1) Perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sangsi administrasi atas SKPD, atau STPD disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak kepada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPTD Pajak daerah wilayah dimana objek Pajak beralamat.

(3) Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak tidak memberikan keputusan, maka Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sangsi admistrasi dianggap dikabulkan.

(5) Apabila ketetapan pajak berubah akibat keputusan dari sengketa pajak, SKPD diterbitkan lagi, bila pembukuannya belum lewat akhir bulan, maka ketetapan yang salah dicoret dengan dua garis lurus dan diparap kemudian ditulis angka yang benar tetapi apabila sudah lewat bulan pembetulannya menggunakan Berita Acara Ralat Ketetapan.

Bagian keenam

Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 15

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dilengkapi dengan persyaratan :

- bukti SKPD yang asli;
- bukti pembayaran pajak yang asli;
- perhitungan menurut Wajib Pajak.

(2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.

(3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak tidak memberikan Keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikonpensasikan untuk pembayaran pajak bulan berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Penghapusan piutang pajak

Pasal 16

(1) Untuk menyelesaikan penghapusan Piutang Pajak ,Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi meliputi Sekretariat Daerah, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak, Inspektorat, dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 17

(1) Berdasarkan data piutang Pajak, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak menerbitkan daftar nominatif klasifikasi umur piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Berdasarkan daftar nominatif klasifikasi umur piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak melakukan verifikasi potensi data piutang Pajak daerah .

(3) Hasil verifikasi potensi data piutang Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.

Pasal 18

(1) Penghapusan pokok tunggakan dan sanksi administrasi atas tunggakan pajak yang kadaluwarsa , terhadap objek dan subjek pajak daerah yang tidak lagi dilaksanakan penagihan aktif.

(2) Penghapusan sanksi administrasi atas tunggakan Pajak yang kadaluwarsa, harus berdasarkan data hasil penelitian yang lengkap.

(3) Terhadap SKPD/SKPDKB/STPD yang tidak diketahui objek pajaknya dan double ketetapan, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dapat membatalkan SKPD/SKPDKB/STPD dan menghapus piutang Pajak Daerah yang dibatalkan tersebut.

Pasal 19

(1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;

(2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :

a. objek/subjek Pajak tidak ditemukan ;

b. objek Pajak double ketetapan;

c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;

d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;

e. Tutup berdasarkan keterangan pemerintahan setempat.

f. Hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak Cq. Bidang terkait.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peneliti pajak , Jurusita, JFU Bidang pendapatan yang ditugasi dan para Kepala Seksi pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 21

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak cq. Kepala Bidang menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.

(3) Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian untuk diusulkan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat pertimbangan.

Pasal 22

Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak.

Pasal 23

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 , Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak melakukan Hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengajuan Keberatan Pajak

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan Pajak atas :
a. SKPD.
b. STPD.
c. SKPDLB
d. SKPDN

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal :
   a. Wajib Pajak berpendapat bahwa perhitungan pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
   b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan .
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara Perseorangan.

Pasal 26

(1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :

a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SKPD / STPD/ SKPDLB/ SKPDN;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas;

d. dilampiri asli SKPD / STPD/ SKPDLB/ SKPDN yang diajukan Keberatan;

e. dikemukakan Nilai Pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;

f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD / STPD/ SKPDLB/ SKPDN; kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapaat diipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

(2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :

a. tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(3) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud, pengajuan Keberatan disertai dengan :

a. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan Fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. Fotocopy Surat Ijin Usaha ;

c. Fotocopy bukti pendukung lainnya.

Pasal 27

(1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasarinya kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f .

Pasal 28

(1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak Daerah terutang kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.

(2) Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.

(3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf f .

Pasal 29

Pangajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 30

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan.

Pasal 31

(1) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan di kantor dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, pejabat serendah-rendahnya setingkat Eselon III, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak Pengusaha/Perusahaan.

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang yang menangani pengelolaan pajak daerah.

(5) Pembagian kewenangan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.

Pasal 32

perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) .

Pasal 33

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), harus memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan.

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD/STPD/SKPDLB/SKPDN; Dinas menerbitkan SKPD /STPD/SKPDLB/SKPDN baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

(5) SKPD/STPD/SKPDLB/SKPDN baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 34

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan Keberatan Pajak daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Kesembilan

Pengawasan Pajak

Pasal 36

(1) Pengawasan pelaksanaan Pajak Air Tanah ini dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

(3) Pengawasan dan Pengendalian Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Wajib Pajak Air Tanah yang tidak memiliki ijin disarankan untuk membuat ijin kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan dan kepada yang bersangkutan tetap dikenakan Pajak Air Tanah.

(5) Untuk kegiatan pemeriksaan/pengendalian Pajak Air Tanah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan.

Pasal 37

Pengawasan Preventif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi :

a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 38

Pengawasan represif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (2), meliputi :

a. tindakan penerbitan terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;

c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 39

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati cq. Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.

Pasal 40

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 41

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 42

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 43

(1) Bupati cq. Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak terhadap para wajib pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42, dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing daerah.

(2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Bupati cq. Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dengan mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.

(3) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 44

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN

Pasal 46

(1) Buku Kendali Subjek dan Objek Pajak Air Tanah sekurang-kurangnya memuat No. Pendaftaran, volume pengambilan air, dan besarnya ketetapan pajak.

(2) Berkas pajak dan kartu kendali merupakan alat bantu pengendalian pemungutan pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi pengambilan dan atau pemanfaatan air.

(3) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SKPD dan STPD, sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah pengambilan dan atau pemanfaatan air, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.

(4) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh UPTD dilaporkan kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan bentuk/model pelaporan yang ditentukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak dan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak melaporkannya kepada Bupati.

BAB IX
JENIS FORMULIR

Pasal 47

(1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :

a. Formulir SKPD, Terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi :
   1. Lembar pertama untuk Wajib Pajak ;
   2. Lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah ;
   3. Lembar Ketiga untuk Bidang Pendapatan;
   4. Lembar keempat untuk Bendahara penerimaan

b. Formulir STPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi ;
   1. Lembar pertama untuk Wajib Pajak;
   2. Lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah ;
   3. Lembar Ketiga untuk Bidang Pendapatan;
   4. Lembar keempat untuk Bendahara Penerima

c. Formulir SSPD terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi :
   1. Lembar pertama untuk Wajib pajak;
   2. Lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah ;
   3. Lembar ketiga untuk Bidang Pendapatan;
   4. Lembar keempat untuk Kas Daerah

d. Formulir Laporan.

(2) Bentuk dan susunan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.

BAB X
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 48

(1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) SKPD dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.

(3) Dokumen yang telah di catat di simpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

(4) SKPD, dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.

(5) Dokumen yang telah di catat di simpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

(6) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.

(7) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagai mana di maksud pada ayat (4) pasal ini di buat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis pajak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah; dan

b. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 42 TAHUN 2016
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2016
TENTANG : MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

A. Gambaran Umum
Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan pengajuan keberatan Pajak Daerah yang menjadi wewenang Bupati/Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.

B. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor…tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Air Tanah

C. Pihak Terkait :
1. Bupati.
2. Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.
3. Kepala Bidang Pendapatan I.
4. Kepala Seksi P2O dan Keberatan I.
5. Kepala UPTD Pajak Daerah dimana objek pajak beralamat.
6. Petugas Peneliti/Tim Pemeriksa Pajak .
7. Pelaksana Seksi P2O dan Keberatan I
8. Wajib Pajak.

D. Dokumen yang digunakan :
1. Surat Permohonan Keberatan atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD.
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
5. Bukti Pendukung (fc. identitas, fc. Surat Ijin Usaha , fc. pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak).
6. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)/Hasil Pemeriksaan.
7. Bukti Penerimaan Surat (BPS).

E. Dokumen yang dihasilkan :
1. Bukti Penerimaan Surat.
2. Uraian Penelitian.
3. Surat Keputusan Keberatan.

F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Keberatan atas SKPD /SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD ke perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak melalui UPTD Pajak Daerah dimana objek pajak berada atau Permohonan langsung disampaikan ke perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.

2. Petugas UPTD Pajak Daerah menerima permohonan keberatan Pajak daerah kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan keberatan belum lengkap, berkas permohonan keberatan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan keberatan sudah lengkap, Petugas UPTD Pajak Daerah akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan keberatan, dan kemudian diteruskan ke Kepala UPTD Pajak Daerah dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan I.
3. Kepala UPTD Pajak Daerah menyampaikan berkas permohonan beserta uraian penelitian kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak cq. Kepala Bidang Pendapatan I.
4. Kepala Bidang Pendapatan I mendisposisi kepada Kepala Seksi P2OK1 dan Keberatan I untuk meneliti uraian penelitian dan membuat konsep Surat Keputusan Keberatan.
5. Kepala Seksi P2OK1 dan Keberatan I meneliti dan membuat Konsep Surat Keputusan Keberatan dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan I.
6. Kepala Bidang Pendapatan I meneliti dan meneruskan Surat Keputusan Keberatan kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.
7. *Kepala* perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak *meneliti dan* menyetujui serta menandatangani Surat Keputusan Keberatan dan mengembalikan ke Bidang Pendapatan I.
8. Pelaksana menatausahakan Surat Keputusan Keberatan STPD/SKPD /SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN untuk dikirimkan ke UPTD Pajak Daerah.
9. UPTD Pajak Daerah menyampaikan Surat Keputusan Keberatan Pajak daerah kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.
10. Proses selesai

G. Jangka Waktu Penyelesaian :

Standar waktu penyelesaian 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan harus memberikan keputusan.

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER